



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.2/Kep 157-Huk/2005

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN PENATAAN DAN PEMBANGUNAN PASAR/TERMINAL CIROYOM JALAN RAYA CIROYOM KELURAHAN CIROYOM-KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilaian AMDAL Kota Bandung terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Penataan dan Pembangunan Pasar/Terminal Ciroyom Jalan Ciroyom Kelurahan Ciroyom-Kecamatan Andir Kota Bandung oleh Perseroan Terbatas (PT.) Anugrah Parahyangan Jaya di Kota Bandung, telah memenuhi ketentuan kelayakan lingkungan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka sudah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Kelayakan Lingkungan Penataan dan Pembangunan Pasar/Terminal Ciroyom oleh Perseroan Terbatas (PT.) Anugrah Parahyangan Jaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan :

1. Keputusan menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 660.1/Kep.1024-Huk/2002 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Ketiga dalam rangka Penataan dan pembangunan Pasar/Terminal Ciroyom dan pasar Andir di Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung;
4. Keputusan Walikota Bandung Nomor 602/Kep.650-Huk/2004 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Bandung dengan Perseroan Terbatas (PT.) Anugrah Parahyangan Jaya dalam rangka Penataan dan Pembangunan Pasar/Terminal Ciroyom dan Pasar Andir di Kelurahan Ciroyom dan Kecamatan Andir Kota Bandung;
5. Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Perseroan Terbatas (PT.) Anugrah Parahyangan jaya Nomor 600.2/500-Huk/2004 tentang Pembangunan Pasar Ciroyom BERMARTABAT dan Penataan Sub Terminal Ciroyom di Jalan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung;

6. hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Kota Bandung pada tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Penataan dan Pembangunan Pasar/Terminal Ciroyom Perseroan Terbatas (PT.) Anugrah Parahyangan Jaya di Kota Bandung;
7. Berita Acara hasil Rapat Pembahasan ANDAL, RKL/RPL Penataan dan Pembangunan Pasar/Terminal Ciroyom Jalan Ciroyom Kelurahan Ciroyom-Kecamatan Andir oleh Perseroan Terbatas (PT.) Anugrah Parahyangan Jaya Kota Bandung tanggal 19 Oktober 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penataan dan Pembangunan Pasar/Terminal Ciroyom Jalan Ciroyom Kelurahan Ciroyom-Kecamatan Andir Kota Bandung;
- KEDUA** : Kelayakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mengandung arti bahwa kegiatan penataan dan pembangunan Pasar/Terminal Ciroyom oleh Perseroan Terbatas (PT.) Anugrah Parahyangan Jaya di Kota Bandung ditinjau dari aspek lingkungan hidup telah layak.
- KETIGA** : PT. Anugrah Parahyangan Jaya dalam melakukan kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Lokasi;
 2. Izin Perencanaan (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah);
 3. Izin mendirikan Bangunan;
 4. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui;
 5. Melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Walikota Bandung melalui Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban, baik yang tertulis di dalam Keputusan ini maupun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan perizinan kegiatan Penataan dan Pembangunan Pasar/Terminal Ciroyom.
- KELIMA** : Dampak Lingkungan yang terjadi di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera dilaporkan kepada Instansi berwenang sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA angka 5 (lima) Keputusan ini untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

- KEENAM : Kegiatan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan yang menyebabkan perubahan substansi dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang menjadi acuan pengelolaan lingkungan hidup rencana kegiatan tersebut wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru.
- KETUJUH : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan Perseroan Terbatas (PT.) Anugrah Parahyangan Jaya dalam persetujuan ini dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan didakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Pebruari 2005

